



SALINAN

KEPALA DESA TEGALMADE
KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGALMADE
NOMOR : 141/14/II/2024

TENTANG

SEKRETARIAT BERSAMA KWT MENUNJANG DASHAT (RIBET MENDUA)

KEPALA DESA TEGALMADE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran Pokja Kampung KB terhadap warga terdampak angka stunting maka dibentuk Sekretariat Bersama KWT Menunjang Dashat (Ribet Mendua);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tegalmade;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Undang-undang nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.4-4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk RIBET MENDUA (Sekretariat Bersama KWT Menunjang Dashat) dengan Bentuk kegiatannya adalah Sekretariat Pokja kampung KB yang berdekatan dengan Lokasi KWT memudahkan untuk mengontrol tanaman yang ada di KWT dengan tujuan memaksimalkan Hasil Panen yang dapat menunjang Dashat;
- KEDUA : Bentuk Kegiatan RIBET MENDUA (Sekretariat Bersama KWT Menunjang Dashat) sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalmade;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegalmade
pada tanggal 21 Februari 2024
Kepala Desa Tegalmade
ttd

Wawan Rubianto Woetarto

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/ Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo;
 3. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Mojolaban;
 4. Arsip;
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tegalmade
Nomor : 141/14/II/2024
Tanggal : 21 Februari 2024

SUSUNAN PENGURUS RIBET MENDUA (SEKRETARIAT BERSAMA KWT
MENUNJANG DASHAT) DESA TEGALMADE
TAHUN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Desa Tegalmade	Pembina	Membina selama kegiatan
2	Ketua Kampung KB	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3	Sekretaris Kampung KB	Sekretaris	Membantu tugas mensukseskan pelaksanaan kegiatan
4	Ketua Pokja Kasih Sayang	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Ketua Pokja Pembinaan Lingkungan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

Kepala Desa Tegalmade
ttd

Wawan Rubianto Woetarto